



KEPALA DESA BULU
KABUPATEN MAGETAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA BULU
KECAMATAN SUKOMORO KABUPATEN MAGETAN
NOMOR : 188/05/kept/403.409.07/2023

T E N T A N G

PENUNJUKAN PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN
DESA BULU KECAMATAN SUKOMORO KABUPATEN MAGETAN
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BULU

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 72 ayat 5, disebutkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa dalam rangka pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat Desa yang ditunjuk;
- b. bahwa guna menunjang kelancaran desa dalam pelaksanaan kegiatan yang tertuang dalam APBDesa 2022, maka dipandang perlu Kepala Desa menunjuk Perangkat Desa sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5539) sebagaimana telah beberapa kali

- diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah dirubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
 8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
 10. Peraturan Bupati Magetan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan

- Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 15);
11. Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 57), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 12);
 12. Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pegadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 12);
 13. Peraturan Desa Bulu Nomor 07 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKP Desa) Tahun 2023 (Berita Desa Bulu Tahun 2021 Nomor 9);
 14. Peraturan Desa Bulu Nomor 09 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Desa Bulu Tahun 2022 Nomor 9).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menunjuk yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Pelaksana Kegiatan Anggaran dimaksud dalam diktum pertama mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
 - c. mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - d. menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya;
 - e. menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya;

- f. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan
- g. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.

KETIGA : Segala biaya akibat dari Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bulu
Pada tanggal 9 Januari 2023

KEPALA DESA BULU

DEDY FIRMANSYAH

Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Bulu Kec. Sukomoro Kab. Magetan
 Nomor : 188/05/kept/403.409.07/2023
 Tentang : Penunjukan Pelaksana Kegiatan Anggaran

**DAFTAR PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2023
 DESA BULU KECAMATAN SUKOMORO KABUPATEN MAGETAN**

NO	NAMA KEGIATAN	PELAKSANA KEGIATAN
1.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	Denny Kurniawan
2.	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Denny Kurniawan
3.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	Denny Kurniawan
4.	Penyediaan Tunjangan BPD	Denny Kurniawan
5.	Penyediaan Operasional BPD	Denny Kurniawan
6.	Penyediaan Insentif / Operasional RT/RW	Denny Kurniawan
7.	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran / Pemerintahan	Denny Kurniawan
8.	Pemberian Purna Tugas bagi Kepala Desa	Denny Kurniawan
9.	Pemberian Uang Duka Bagi Perangkat Desa	Denny Kurniawan
10.	Penyusunan / Pendataan / Pemutakhiran Profil Desa	Denny Kurniawan
11.	Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Denny Kurniawan
12.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	Denny Kurniawan
13.	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	Denny Kurniawan
14.	Pengembangan Sistem Informasi Desa	Denny Kurniawan
15.	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades	Denny Kurniawan
16.	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan	Denny Kurniawan
17.	Penyusunan Tata Ruang Desa dan Peta Desa	Denny Kurniawan
18.	Lelang Tanah Kas Desa	Denny Kurniawan
19.	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA	Sarjuni
20.	Penyelenggaraan Posyandu	Yenny Anggun K.
21.	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan	Yenny Anggun K.
22.	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Yenny Anggun K.
23.	Pengasuhan BKB	Yenny Anggun K.
24.	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Sumino
25.	Pemeliharaan Makam	Sumino
26.	Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman	Sumino
27.	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa	Sumino
28.	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga	Sumino
29.	Pengelolaan Lingkungan Hidup	Sumino

NO	NAMA KEGIATAN	PELAKSANA KEGIATAN
30.	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan	Sarjuni
31.	Penyelenggaraan Bersih Desa & HUT RI	Sarjuni
32.	Pelatihan Karang Taruna	Sarjuni
33.	Pembinaan LKMD	Sarjuni
34.	Pelatihan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian / Peternakan	Sarjuni
35.	Pelatihan Pangan yang Aman dan Sehat	Sarjuni
36.	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Sarjuni
37.	Pemberdayaan UP2PK	Sarjuni
38.	Pelatihan Pengelolaan BUMDesa	Sarjuni
39.	Kegiatan Bunda Kasih	Sarjuni
40.	Pemeliharaan Pasar Desa	Sarjuni
41.	Penanggulangan Bencana dan Keadaan Darurat	Sarjuni
42.	Bantuan Langsung Tunai	Sarjuni

Bulu, 9 Januari 2023
Kepala Desa Bulu

DEDY FIRMANSYAH